



## **PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 17 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2001 perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
Dan  
BUPATI SRAGEN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan alat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyuluhan ;
  - d. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 6**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Satuan Polisi Pamong Praja.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI SRAGEN,

**UNTUNG WIYONO**

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

**KUSHARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 17

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN SRAGEN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta sebagai pelaksanaan Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, maka Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2001 dicabut dan disesuaikan.


- Penyesuaian tersebut dalam upaya mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
- Tipologi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan besaran jumlah penduduk, sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Kabupaten Sragen termasuk tipe B, dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 dengan jumlah penduduk kurang dari 1 (satu) juta, terdiri dari :
  1. Kepala
  2. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3 (tiga) Seksi

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas;  
Pasal 2 : Cukup jelas;  
Pasal 3 : Cukup jelas;  
Pasal 4 : Cukup jelas;  
Pasal 5 : Cukup jelas;  
Pasal 6 : Cukup jelas;  
Pasal 7 : Cukup jelas;  
Pasal 8 : Cukup jelas;  
Pasal 9 : Cukup jelas;  
Pasal 10 : Cukup jelas;  
Pasal 11 : Cukup jelas;  
Pasal 12 : Cukup jelas;  
Pasal 13 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 14

**BAGAN ORGANISASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN**



**BUPATI SRAGEN,**

**UNTUNG WIYONO**